

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF**

(Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu)



SKRIPSI

Diajukan Untuk di Munaqosah dalam Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**M. ZUHAL HARIS
NPM :1421030049**

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF**

(Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk di Munaqosahkan dalam Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**M. ZUHAL HARIS
NPM : 1421030049**

Program Studi : Muamalah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN**

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Pembimbing II: Drs. H. Zikri

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF (Studi Kasus di Desa
Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu)

Oleh :
Muhammad Zuhul Haris

Pelaksanaan kegiatan wakaf di Desa Pringsewu Utara Kab. Pringsewu dalam hal ini wakaf sebagai tanah pemakaman umum bagi warga desa setempat. Pelaksanaan Tanah wakaf ini memang digunakan untuk fasilitas umum sebagai tanah pemakaman bagi warga desa Pringsewu Utara dan berjalan sesuai dengan bentuk kepanitian yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam pengelolaannya. Namun, tanah pemakaman itu dimanfaatkan oleh wakif yang tak lain adalah ketua panitia tersebut sebagai ajang bisnis selain ladang amal bagi diri wakif dan fasilitas ummat. Wakif memanfaatkan tanah wakaf yang telah ia wakafkan dengan mengambil keuntungan dari hasil wakaf itu untuk dikomersilkan dan menjadi ladang untuk memperkaya diri.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di Desa Pringsewu Utara 2) Bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder, dan tersier juga dari buku-buku maupun literatur lainnya yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dikelola dengan cara *editing* dan *systematizing*, kemudian dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dalam hal ini memungut biaya atas pemakaian tanah makam yang sudah diwakafkan oleh wakif dengan mengambil keuntungan dari hasil wakaf meski pembayarannya diberikan secara sukarela kepada wakif melalui bendahara yang telah diatur dan disepakati oleh warga setempat. Pelaksanaan tanah wakaf semestinya tidak dilakukan dengan cara-cara yang bathil dan bertentangan menurut syari'ah serta dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu, pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf telah diatur dalam PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memuat bahwa wakaf sah apabila dilakukan menurut syari'ah, memanfaatkan sesuai dengan fungsinya, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di Desa Pringsewu Utara bertentangan dengan peraturan yang ada.



**KEMENTRIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TENTANG PEMANFAATAN TANAH
WAKAF OLEH WAKIF (Studi Kasus di Desa
Pringsewu Utara Kec. Pringsewu, Kab.
Pringsewu)**


**Nama : M. Zuhail Haris
NPM : 1421030049
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Bandar Lampung,
Pembimbing II


Drs. Henry Iwansyah, M.Ag.
NIP. 195812071987031003


Drs. H. Zikri.
NIP. 196808271994031004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF (Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu)**, disusun oleh : **M. Zuhail Haris, NPM : 1421030049, Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada hari/tanggal **Senin, 4 Juni 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I


(.....)

Sekretaris : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy


(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si


(.....)

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A


(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

MOTTO

عَلِيمٌ بِهِ ٱللَّهُ فَإِنَّ شَيْءً مِّن تَنفِقُواْ وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تَنفِقُواْ حَتَّىٰ ٱلْبُرْتَنَالُوَ ٱلنَّ



“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui..” (QS. Al-Imran : 92).¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Al Waah, 2004). h. 77.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Zuhul Haris lahir di Putih Doh pada tanggal 20 November 1995. Setelah lahir dari pasangan Bpk. Tamrindan dan Ibu Hadroor yang sangat tua yang bergitularbiasadansangatberartibagipenulis. Dan memiliki satu orang kakak yaitu Muhammad Desta Palisthin dan satu orang adik yaitu Uswatun Hasanah yang sangat penulis sayang dan dicintai.

Pendidikan dimulai dari TK Al-Azhar Ramlis, SDN 2 Cukuh Balak dan selesai pada tahun 2008, SMPPonpes Daar El-Qolam Tangerang dan selesai pada tahun 2011, SMA Ponpes Daar El-Qolam Tangerang jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan selesai pada tahun 2014, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Mu'adalah (Hukum Ekonomi Syariah) dimulai pada semester I TA. 2014.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung penulis pernah mengikuti UKMHIQMA, meskipun pada akhirnya penulis tidak aktif mengikuti organisasi tersebut dikarenakan lebih fokus dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan jugakeluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi di program studi (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Mu’amalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupai penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;

2. Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu'alah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
3. Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku Pembimbing I yang dengan telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dari semester II sampai dengan membimbing penulis skripsi ini hingga selesai;
4. Drs. H. Zikri selaku Pembimbing II yang dengan telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai;
5. Tamrin, S.Pd., M.SI, dan Ibu Hadro, S.Pd, selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis baik motivasi secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
7. Mira Apriani yang telah membantu penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai;
8. Ahmad Khoiruman yang telah bersedia menjadi tempat untuk penulis bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Refrensi penulis skripsi;

9. Teman-Teman Kossan Fahri (Redo Panca, A. Robi, Ahmad, Sandi, Dzikri Bastian, Arif, Randy, Agung, dan Baghda);
10. Keluarga KKN 267 pekon Kutawaringin (Krismanik Aji Candra, M Fauzi Perdana Alamsyah, Indah Cahyani Putri, Sri Maryani, Tamara Ditha Putri, Okta Viani, Riang Syah Putri, Bela Suciati Agami, dan Martin);
11. Teman-teman perjuangan Muamalah D angkatan 2014.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu penulis berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurna penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca.

Bandar Lampung,

2018

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

M. Zuhul Haris

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. PenegasanJudul	1
B. AlasanMemilihJudul	5
C. LatarBelakangMasalah.....	6
D. RumusanMasalah	10
E. Tujuan danKegunaanPenelitian	11
F. MetodePenelitian.....	11
BAB II WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. KetentuanHukum Islam TentangWakaf.....	22

1. Pengertian Wakaf.....	22
2. Pengertian Wakif.....	25
3. Nadzir.....	26
4. Dasar Hukum Wakaf.....	28
5. RukundansyaratWakaf.....	32
6. Macam-MacamWakaf.....	39
7. Bentuk-Bentuk Wakaf.....	42
B. Ketentuan Hukum Positif Tentang Wakaf.....	43
1. Pengertian Wakaf.....	43
2. Dasar Hukum Wakaf.....	44
3. RukundansyaratWakaf.....	45
4. Prosedur Ikrar Wakaf.....	51
C. Kedudukan Tanah Wakaf.....	53
D. Pemberdayaan Tanah Wakaf.....	59

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Desa Pringsewu Utara.....	64
B. Sejarah Pembentukan Tanah Wakaf dan Struktur Pengelolaannya.....	74
C. Pola Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif.....	77

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif di Desa Pringsewu Utara.....	81
B. Praktik Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif dilihat dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
--------------------	----

B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Fokus pengamatan skripsi ini adalah pembahasan mengenai bagaimanakah praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di desa Pringsewu Utara dan bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini terlebih dahulu penulis akan mengemukakan penegasan judul dengan memberikan pengertian-pengertian sehingga dapat menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap pokok permasalahan ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF”**, perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut:

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²

Hukum Islam adalah nama yang biasa di berikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang di wahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 147.

diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhiya sebaik-baiknya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia lainnya adalah syari'ah atau lengkapnya syari'ah Islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syari'ah Islam. Adapun Hukum Islam sebenarnya tidak lain dari fiqh Islam yang dapat diartikan : “koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan Syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.³

Jadi, Tinjauan hukum Islam adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, didasarkan pada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad dengan penafsiran dari daya upaya para fuqaha dalam menetapkan Syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hukum Positif adalah lawan dari istilah alam dalam konteks hukum alam. Hukum positif adalah hukum yang dibentuk, dibuat atau ditetapkan, sedangkan kebalikannya hukum alam adalah hukum yang tidak dibentuk, dibuat atau ditetapkan. Hukum positif juga diterjemahkan dari bahasa latin *ius positum* yang secara harfiah berarti hukum yang ditetapkan (*gesteld recht*).⁴ Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa hukum positif adalah hukum yang ditetapkan manusia.⁵ Adapun pendapat para ahli terkait dengan pengertian hukum positif, diantaranya:

³ Hasby Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 44.

⁴ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 152.

⁵ *Ibid.*

1. Andrew Altman memberikan pengertian hukum positif sebagai *legal rules laid down by a state*.⁶ Hukum positif adalah aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh negara.
2. Jhon Austin mengemukakan bahwa hukum positif adalah *Law set by political superiors to political inferiors*.⁷ Hukum Positif adalah hukum yang ditetapkan oleh mereka yang memiliki kedudukan politik lebih tinggi kepada mereka yang memiliki kedudukan politik rendah.

Lebih lanjut Jhon Austin menyatakan, setiap hukum positif ditetapkan oleh orang atau kelompok orang yang berdaulat dan diterapkan kepada anggota atau anggota masyarakat politik yang independen di mana orang atau kelompok orang yang berdaulat itu berada.⁸
3. Menurut Bidzina Savaneli, hukum positif adalah seperangkat aturan hukum yang ideal, yang mengatur mengenai warga negara, politik, ekonomi, sosial, dan hubungan budaya antara orang-orang secara *in abstracto* melalui pengenalan, pemisahan, dan/atau perlindungan hak dan kewajiban bersama dengan penggunaan kekuasaan pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum positif itu.⁹

⁶Andrew Altman, *Arguing about Law: An Introduction to Legal Philosophy*, (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 2007), h. 32.

⁷Jhon Austin, *The province of Jurisprudence Determined*, Wilfried E. Rumble (ed), (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), h. 18.

⁸*Ibid.*

⁹A'an Efendi Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), h. 63.

Jadi, Tinjauan hukum Positif adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang berlandaskan undang-undang yang berlaku dan peraturan pemerintah serta peraturan lainnya yang berlaku umum demi menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf secara etimologis berasal dari bahasa arab “*waqafa, yaqifu, waqfan*” yang artinya berhenti, berdiri, memberhentikan.¹⁰ Sedangkan secara terminologis, wakaf yaitu menahan atau membekukan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat diambil faedahnya di jalan kebaikan oleh orang lain.¹¹ Definisi lain, wakaf yaitu menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari’at Islam.¹²

Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk digunakan di jalan kebaikan.¹³

¹⁰Akhmad Khudori, *Kamus 3 Bahasa Arab-Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), h. 373.

¹¹H.A Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 113.

¹²*Ibid.*

¹³H. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 241.

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta wakaf di jalan Allah guna untuk kepentingan mashlahat ummat. Orang yang mewakafkan hartanya (wakif) disebut juga sebagai subjek yang dari wakaf itu sendiri.¹⁴

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa judul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu penelitian tentang praktik pengambilan manfaat tanah wakaf oleh seorang wakif yang telah mewakafkan tanahnya, dimana setelah dilakukan ikrar wakaf oleh wakif maka sesungguhnya hak milik atas harta wakaf tersebut berpindah kepada Allah swt., yang pengelolaannya diserahkan kepada nadzir yang bersangkutan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan dalam memilih dan menentukan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif” adalah :

1. Alasan Objektif, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu dimana seorang wakif mengambil manfaat atas tanah yang telah diwakafkan untuk pemakaman umum, hal ini menarik untuk diteliti lebih dalam.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Edisi Revisi Cetakan Kelima (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 21.

2. Alasan Subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis, yaitu di program studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, dimana kajian tentang wakaf merupakan kajian dalam bidang Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai wadah atau perwakafan sebagai proses secara normatif di dalam Islam dipahami sebagai suatu lembaga/institusi keagamaan yang sangat penting, disamping sebagai lembaga keislaman lainnya seperti perbankan, zakat, infaq, shadakah. Lembaga wakaf yang dikenal dilingkungan umat Islam berasal dari bahasa Arab, *waqf* dari kata kerja *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam ditempat atau menahan sesuatu. Sinonim *waqf* adalah *habs*, artinya menghentikan

atau menahan. Bentuk jamak *waqfad* adalah *awqaf* dan bentuk jamak *ahbas* adalah *ahbas*.¹⁵

Arti lain wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Firman Allah Swt:

لَكُمْ الْخَيْرَ وَأَفْعَلُوا رَبِّكُمْ وَأَعْبُدُوا وَأَسْجُدُوا أَرْكَعُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَفْلِحُونَ لَع

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.” (QS. Al-Hajj: 77).¹⁶

عَلِيمٌ بِهِ ۚ اللَّهُ فَان شَيْءٍ مِّن تَنْفِقُوا أَوْ مَا تُحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرْتَنَا لَوَالِن
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui.” (QS. Al-Imran : 92).¹⁷

Didalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya

¹⁵Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 80.

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Al Waah, 2004). h. 474.

¹⁷*Ibid.* h. 77.

untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

Faktanya, pembentukan wakaf dan pertumbuhannya yang sangat pesat dalam Islam serta pemeliharannya yang baik, telah menjadikan aset wakaf berlimpah. Wakaf yang jumlahnya berlimpah ini berasal dari berbagai jenis wakaf, berbagai macam bentuk, tujuan dan targetnya, substansi ekonominya, serta bentuk wakaf berdasarkan jenis wakifnya atau bentuk manajemennya. Berdasarkan bentuk manajemennya, wakaf bisa dibagi menjadi empat macam:

1. Wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya, yang kategorinya ditentukan oleh wakif.
2. Wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti Imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.
3. Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk memanej wakaf tersebut. Ini biasanya terjadi pada benda wakaf yang sudah berusia puluhan atau ratusan tahun.
4. Wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini muncul belakangan terutama setelah terbentuknya Kementrian Wakaf pada masa Utsmani atau pada pertengahan abad kesembilan belas.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI NO.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999), h. 99.

Kalau kita cermati dalam sejarah perkembangan wakaf Islam, kita tidak menemukan bentuk pengelolaan wakaf secara kelompok, sehingga untuk mengambil keputusan tentang wakaf harus dirundingkan terlebih dahulu bersama para nadzir. Sekalipun demikian, pengelolaan wakaf oleh seseorang yang ditunjuk oleh wakif bukan berarti bebas menentukan keputusan, karena ia tetap berada dibawah control seseorang yang pada umumnya adalah hakim atau pengawas yang sengaja ditunjuk oleh wakif.

Diantara sebab tidak adanya pengelolaan wakaf oleh sekelompok orang dalam sejarah, barangkali karena pada saat itu pengelolaan wakaf pada umumnya dipercayakan kepada perorangan yang berasal dari publik maupun dari unsur pemerintahan yang dianggap mampu untuk mengembangkan wakaf melalui perdagangan. Sebab lain karena pada saat itu belum ada lembaga-lembaga yang menangani wakaf seperti sekarang.¹⁹

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar

¹⁹ Munzir Qahaf, *Manajemen wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khalifa: Cet. III, 2007), h. 20.

memiliki makna yang lebih *relevan* dengan kondisi *rill* persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.²⁰

Berdasarkan Pemaparan tentang wakaf di atas, pelaksanaan wakaf yang ada di desa Pringsewu Utara berbanding terbalik dengan pelaksanaan wakaf pada umumnya dimana wakif mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum. Belum pasti diperuntukkan untuk apa keuntungan tanah wakaf tersebut. Sejauh ini penulis hanya mengetahui bahwa tanah wakaf tersebut dikomersilkan oleh wakif untuk kepentingan individu semata.

Mengenai pemanfaatan tanah wakaf yang ada di desa Pringsewu Utara tersebut menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan pada latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di desa Pringsewu Utara?
2. Bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?

²⁰ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007),h. 2.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh di desa Pringsewu Utara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Kegunaan penelitian ini adalah diantaranya :

a. Bagi Lembaga

Dapat memberikan masukan bagi organisasi sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah wakaf yang diterapkan di organisasi agar organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan

b. Bagi Fakultas

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian atau diskusi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu sama dengan berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa-peristiwa kongkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus itu ditarik dari generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum dan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian sistematis kritis dan dapat mengungkapkan gejala yang ada di masyarakat secara rinci serta dapat mengungkap gejala permasalahan dengan pendekatan yang

sangat akurat bila dilakukan dengan langkah yang benar. Cresswell mengutarakan perlu adanya *adres* pada konsep yang bersifat valid dan realibel, dalam rancangan penelitian kualitatif yang digunakan sebagai kerangka konsep dan prosedur yang ditimbulkan dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dengan gejalanya yang merupakan suatu system, artinya adanya keterhubungan.²¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian lapangan dimaksud untuk menghimpun data lapangan, adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di desa Pringsewu Utara. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²²

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang peneliti gunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di

²¹Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 5.

²²*Ibid.* h. 4.

antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²³ Penelitian deskriptif analitis berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga dapat bersifat komparatif dan korelatif. Penelitian deskriptif analitis banyak membantu terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetik, dan klinis.²⁴ Penelitian deskriptif analitis juga bermaksud membuat pemberiaan atau panyandaraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.²⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh seorang wakif. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁶ Dalam hal ini data tersebut didapatkan dari seseorang yang mewakafkan tanahnya (wakif).

²³Kaelan, M.S., *Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

²⁴Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 44.

²⁵Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Op.Cit*, h. 4.

²⁶Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

b. Data Skunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁷Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan tanah wakaf yang dimanfaatkan oleh wakif di Desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan bagi penulis sepanjang memuat informasi yang relevan, yakni kamus dan ensiklopedia.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki karakteristik atau ciri-cirinya. Sugiono sebagaimana dikutip Ridwan menyatakan, populasi adalah wilayah *generalisasi* yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸

²⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1.

²⁸ Kholidi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2009), h. 62.

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu objek yang akan diteliti.²⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah mereka yang ada di dalam praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di desa Pringsewu Utara sebanyak 104 orang.

b. Sample

Yang dimaksud *sample* adalah “sebagian populasi atau seluruh populasi yang diselidiki.”³⁰Yaitu 10 (sepuluh) orang, Chudali Muhaimin selaku wakif, Ujang, Rendra, Untung, Rohil, Rihan, Jumandi, Suyadi, Wiwid dan Jumali sebagai warga desa Pringsewu Utara yang menggunakan tanah perwakafan. Skripsi ini dalam menetapkan sampelnya menggunakan *Purposive Sampling*, artinya pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan³¹. Adapun kriteria penarikan sample yaitu masyarakat desa Pringsewu Utara, yang melakukan transaksi pembayaran atas penggunaan tanah wakaf yang dijadikan lahan pemakaman dan panitia pengelola tanah perwakafan tersebut.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, h.31.

³¹ Susiadi, *Metode Penelitian* ,(LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung: 2015), h.44.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode *Interview* (Wawancara)

Metode *interview* (Wawancara) ini adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis, termasuk anak-anak. Wawancara juga dapat dilakukan dengan telepon.³²

Interview (wawancara) menurut Nazir adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.³³

Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Wawancara dapat dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

³²Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), h. 265.

³³Teknik Pengumpulan Data (Wawancara, Angket, dan Observasi) (On-line), Tersedia di: <http://www.Karyatulisku.com/2016/04/teknik-pengumpulan-data-wawancara.html> (01 April 2016).

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian survei atau penelitian kuantitatif, walaupun dalam beberapa situasi, wawancara terstruktur juga dalam penelitian kualitatif. Wawancara bentuk ini sangat terkesan seperti interogasi karena sangat kaku, dan pertukaran informasi antara peneliti dengan subyek yang diteliti sangat minim. Dalam melakukan wawancara terstruktur, fungsi peneliti sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan dan subyek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan saja. Terlihat adanya garis yang tegas antara peneliti dengan subyek penelitian. Selama proses wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara (*guidline interview*) yang telah dipersiapkan.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Jenis wawancara tidak terstruktur ini hampir mirip dengan bentuk wawancara semi terstruktur, hanya saja wawancara semi terstruktur memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam pedoman wawancara. Salah satu kelemahan wawancara tidak terstruktur adalah pembicaraan akan mudah menjadi “ngalor-ngidul” dengan batasan yang kurang tegas. Untuk sebuah penelitian kualitatif, tidak disarankan untuk menggunakan wawancara jenis ini karena kurang terfokus pada apa yang akan digali. Penggalan akan bersifat meluas, bukan mendalam. Wawancara tidak terstruktur lebih tepat digunakan dalam konteks wawancara santai dengan tujuan yang tidak terlalu fokus, konteks *talk-*

show, konteks seminar atau kuliah umum, dan konteks lainnya yang bertujuan untuk mencari keluasan bahasan.

Berdasarkan pemaparan tentang jenis metode *interview* (wawancara) maka penulis menggunakan metode wawancara terstruktur dalam melakukan penelitian ini guna mendapatkan data yang valid.

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengumpulan bahan keterangan mengenai keterangan yang hendak dipelajari dengan menggunakan cara pengamatan. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Peneliti dalam menggunakan metode observasi mempunyai empat pola peran, yaitu sebagian partisipan penuh, partisipan sebagai pengamat, pengamat sebagai partisipan, dan pengamat penuh.³⁴ Jenis Observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Hamidi metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari

³⁴Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), h. 70.

perorangan.³⁵ Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi juga bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁶ Menurut Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁷

Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai narasumber yang akan diteliti. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di desa Pringsewu Utara.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.³⁸ Tujuannya yaitu menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di

³⁵ *Ibid*, h. 72.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

³⁸ Sugiyono, *Op.Cit.* h. 89.

lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan di perbaiki.³⁹

b. Sistematika Data (*systematizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.⁴⁰

6. Analisis Data

Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sistematis, obyektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha mencapai suatu pengertian mengenai masalah tersebut. Analisis yang dilakukan adalah gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola yang berlaku, dan pola tersebut dianalisis dengan teori yang obyektif.⁴¹

Menurut Patton yang dikutip Lexy j. Moleong dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Ia membedakannya dengan dengan penafsiran, yaitu memberikan

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.* h. 90.

⁴¹Sugiyono, *Op. Cit.* h. 231.

arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian.⁴²

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan pola berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, atau menemukan ciri-ciri yang ada pada masalah hingga dapat dikelompokkan ke dalam *nash*.⁴³

Metode *induktif* ini juga dapat digunakan dalam mengolah hasil penelitian lapangan yang berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat dan pengetahuan yang bersifat umum. Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.



⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, Cet. XVII), h. 98.

⁴³ *Ibid*, h. 103.

BAB II

WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Ketentuan Hukum Islam Tentang Wakaf.

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.⁴⁴ Kata *Al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْيِيلِ

Artinya: *Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.*⁴⁵

Dalam peristilahan *Syara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تَحْيِيسُ الْأَصْلِ), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan تَحْيِيسُ الْأَصْلِ ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan

⁴⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, (Bandung: Al-Maarif, 1977), h. 5.

⁴⁵Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. 25, 2002), h. 1576.

cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁴⁶

Berdasarkan referensi lain, pengertian wakaf disajikan dalam beberapa pengertian, sebagai berikut:

- a. Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) memeberikan pengertian wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariyah* dan *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal shaleh.
- b. Muhamammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ
فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

Artinya: Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.

- c. Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah:

⁴⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1989), h. 168.

مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ وَتَصَرُّفٌ مَنَافِعِهِ فِي الْبِرِّ

تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

- d. Ahmad Azhar basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.
- e. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat ('ain) -nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.⁴⁷

Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.

⁴⁷H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. Ke-9, h. 239-240

2. Pengertian Wakif

Wakif menurut bahasa adalah “*waqafa-yaqifu-waqfan*”, yang artinya berhenti atau menahan, kemudian *ism fa'il*- Nya menjadi “*wakif*” yang berarti orang yang menahan atau orang yang memberhentikan.⁴⁸

Menurut istilah hukum Islam wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak, dalam hukum fikih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu *baligh* dan *rasyid*. Pengertian *baligh* menitikberatkan pada usia, sedang *rasyid* pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan *tabarru'* (melepaskan hak tanpa imbalan benda) diperlukan kematangan pertimbangan akal seorang (*rasyid*), yang dianggap telah ada pada remaja berumur antara 15 sampai 23 tahun, mengenai harta yang diwakafkan perlu dicatat bahwa harta itu harus bebas dari beban hutang pada orang lain.⁴⁹

Apabila seorang wakif berada dalam keadaan sakit parah ketika mewakafkan hartanya, perbuatannya itu dapat diikatkan pada wasiat yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia dan jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta kekayaannya, kecuali kalau perwakafan itu disetujui sepenuhnya oleh ahli warisnya.

⁴⁸Munzir Qahaf, *Op. Cit*, h. 64.

⁴⁹Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*. h. 10.

Seorang wakif tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembangkan ke dalam (bagian) hak miliknya. Agama yang dipeluk seseorang, tidak menjadi syarat bagi seorang wakif. Ini bearti bahwa seseorang nonmuslim pun dapat menjadi wakif, asal saja tujuan wakafnya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁵⁰

Orang yang mewakafkan hartanya (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria yaitu:

- a. Merdeka
- b. Berakal Sehat
- c. Dewasa (*baligh*)
- d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

3. Nadzir

Kata Nadzir secara *etimologi* berasal dari kata kerja *Nadzira-yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”.⁵¹ Secara terminologi *fiqh*, yang dimaksud dengan Nadzir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.⁵²

⁵⁰Moh. Daud Ali, *Op. Cit*, h. 85-86.

⁵¹Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 97.

⁵²Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, (Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyah, 1996), h. 610.

Jadi, pengertian Nadzir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.⁵³

Selain kata Nadzir, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *mutawalli*. *Mutawalli* merupakan sinonim dari kata Nadzir yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.⁵⁴ Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Berdasarkan pasal 9 Undang-undang wakaf bahwa nadzir meliputi:

- a. Nadzir perseorangan
- b. Nadzir Organisasi
- c. Nadzir Badan Hukum.

Adapun jenis nadzir yang digunakan dalam penelitian ini merupakan nadzir organisasi dimana nadzir ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

⁵³M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 91.

⁵⁴Abdir Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 147.

4. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari:

a. Aya-ayat al-Quran, antara lain:

1) QS. Al-Hajj ayat 77:

رَوِّفَعُوا رَبِّكُمْ وَأَعْبُدُوا وَأَسْجُدُوا وَارْكَعُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْخَيْرُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”⁵⁵

2) QS. Al-Imran ayat 92:

لَلَّهِ فَإِنَّ شَيْءٍ مِّنْ تُنْفِقُوا أَوْ مَا تَحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرِّتْنَا لَوْلَا ن
عَلِيمٌ بِهِ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebageian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui.”⁵⁶

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h. 474.

⁵⁶*Ibid.* h. 77.

3) QS. Al-Baqarah ayat 261:

أَبَلْ سَبْعَ أُنْبُوتٍ حَبَّةٍ كَمَا مَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يُضَعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٌ مِائَةٌ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي سَنَدٍ



“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, maha Mengetahui.”⁵⁷

4) QS. Al-Baqarah ayat 267:

أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيْمَمُوا وَلَا الْأَرْضَ مِنْ لَكُمْ
حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَعْمَضُوا أَنْ الْآبِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa allah Mahakaya, Maha Terpuji.”⁵⁸

b. Hadits Rasulullah Saw.

⁵⁷Ibid, h. 55.

⁵⁸Ibid, h. 56.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
" إِذَامَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ،
وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ⁵⁹

“ Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : “ Di mana anak Adam mati maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orangtuanya ”. (HR. Muslim).

Dalil secara khusus untuk wakaf ini disampaikan oleh Ibnu Umar menurut yang diriwayatkan secara *muttafaq’alaih*, yang mengatakan:

أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ
أُصِبْ مَالًا قَطُّ حَبَسْتُ أَصْلَهَا هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ :
إِنْ شِئْتَ وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرَ وَأَنَّهُ لَأُيْبَاعُ
أَصْلَهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي

⁵⁹Imam Abu Khusaini bin Hajjaz, *Shoheh Muslim, Jilid II*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994), h. 639.

الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ

لَا حُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ صَدِيقًا غَيْرَ مَثْمُولٍ مِنْهَا

بِالْمَعْرُوفِ أَوْ

مَالًا⁶⁰

“Umar bin Khattab menemukan tanah di Khaibar, kemudian dia datang kepada Nabiminta petunjuk dan mengatakan: “Ya Rasul Allah, saya menemukan tanah di Khaibar, dan saya tidak pernah menemukan tanah yang lebih berharga bagi saya”. Nabi berkata: “jika kamu mau tahanlah asalnya dan shadaqahkanlah hasilnya” Lalu Umar menshadaqahkannya dan tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Hasilnya dishadaqahkan kepada orang faqir, karib kerabat, untuk memerdekakan hamba, untuk sabilillah dan untuk anak jalanan, untuk tamu. Dia apabila orang yang mengurusnya memaksanya secara patut; atau memberi makan kawan-kawan tidak untuk dimiliki.(HR. Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي فِي خَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبَ إِلَيَّ

مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁶⁰ Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Abu Abdillah bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Badrdrizbah, *Shahih al-Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindi*, Juz 4, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1987), h. 45.

وَسَلَّمَ : أَحْبَسَ أَصْلَهَا وَسَبَّلَ ثَمَرَتَهَا (رواه النساء، كتاب

الاحباس، باب حبس المشاع)⁶¹في

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a; Ia berkata Umar r.a berkata kepada Nabi SAW, “saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi SAW berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah” (H.R. al-Nasa’i).

c. Ijma Ulama’

Selain dari al-Qura’an dan hadist di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.⁶²

5. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya);
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);

⁶¹ Abu Abdu al-Rahman Ahmad bin Shu’ayb bin ‘Ali al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, (Dar al-Fikr: Beirut, 1995), J. VI, h. 233.

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 340.

- 3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukkan wakaf);
- 4) Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁶³

Selain dari rukun di atas, wakaf juga memiliki rukun yang lain seperti, Redaksi wakaf, orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, dan pihak yang menerima wakaf.⁶⁴

1) Redaksi Wakaf

Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa, wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi *waqafu*, “saya mewakafkan,” sebab kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas, tanpa perlu adanya petunjuk-petunjuk tertentu, baik dari segi bahasa, *syara'*, maupun tradisi. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang keabsahannya bila menggunakan redaksi “*habistu*”, (saya tahan hak saya), “*sabiltu*”, (saya memberikan jalan), dan “*abbadtu*” (saya menyerahkan selamanya), dan lain-lain, seraya berpanjang kata tentang masalah tersebut tanpa kata putus.

Sebenarnya, wakaf bisa terjadi dengan semua kalimat yang menunjukkan maksud tersebut, bahkan dengan bahasa asing sekalipun. Sebab, bahasa dalam konteks ini adalah sarana untuk mengucapkan maksud dan bukan tujuan itu sendiri.

⁶³Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Soaial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), h. 23.

⁶⁴*Ibid*, h. 23-26.

2) Orang Yang Mewakafkan (wakif)

Para ulama mazhab sepakat bahwa, sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak sah, lantaran dia tidak dikenai kewajiban (bukan orang *mukallaf*), serta tidak dihukumi maksud, ucapan dan perbuatannya.

Selain itu, mereka juga sepakat bahwa, *baligh* merupakan persyaratan lainnya. Dengan demikian anak kecil baik yang sudah pintarmaupun belum, tidak boleh melakukan wakaf. Sedangkan walinya, tidak berhak pula melakukannya untuk mewakilinya. Demikian pula halnya dengan hakim. Dia tidak boleh mewakili anak tersebut atau memberinya izin untuk melakukan wakaf.

Sementara itu sebagian ulama mazhab Imamiyah mengatakan, wakaf yang dilakukan oleh anak yang telah berusia sepuluh tahun adalah sah, tetapi sebagian besar dari mereka tidak memperbolehkan.

Wakaf orang *safih* (idiot) juga tidak sah, sebab wakaf termasuk kategori menggunakan harta, yang dilarang atas orang *safih*.

Hanafi mengatakan, orang *safih* boleh mewasiatkan sepertiga dari hartanya, dengan syarat wasiat tersebut untuk sesuatu kebaikan, baik dalam bentuk wakaf maupun lainnya.⁶⁵

⁶⁵*Ibid*, h. 26-27.

3) Barang yang Diwakafkan

Para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang dijual, yaitu bahwasanya barang itu merupakan sesuatu yang kongkret, yang merupakan milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, tidak sah mewakafkan hutang atau yang tidak diketahui dengan jelas, misalnya, sebidang tanah dari tanah-tanah milikku. Juga, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki orang muslim, misalnya babi. Para ulama mazhab juga sepakat bahwa, dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap adanya. Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkan barang tersebut habis, seperti makanan dan minuman, maka barang-barang seperti ini tidak sah diwakafkan. Termasuk dalam jenis ini adalah mewakafkan manfaat suatu barang. Maka barangsiapa menyewa rumah atau tanah untuk waktu tertentu, tidak boleh mewakafkan pemanfaatannya. Sebab, pengertian “penahanan milik” dan pengalihan barang (yang diwakafkan) yang ada dalam istilah wakaf tidak bisa diperoleh dengan jalan itu.

Seterusnya, para ulama mazhab juga sepakat tentang kebolehan wakaf dengan barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah, rumah dan kebun. Para ulama juga sepakat, kecuali Hanafi, tentang sahnya wakaf dengan barang-barang bergerak, seperti binatang dan sumber pangan,

manakala pemanfaatannya bisa diperoleh tanpa menghabiskan barang itu sendiri.

Abu Hanifah mengatakan bahwa, menjual barang bergerak tidak sah. Akan tetapi muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad, memiliki pendapat yang berbeda dari gurunya. Abu Yusuf berpendapat bahwa, barang yang bergerak berfungsi sebagai pelengkap sah diwakafkan, misalnya mewakafkan sebidang kebun sekaligus dengan binatang dan peralatannya, sedangkan Muhammad menyatakan sah hanya untuk senjata dan kuda perangnya.

Selanjutnya para ulama mazhab sepakat pula tentang keabsahan mewakafkan sesuatu dengan ukuran yang berlaku di masyarakat, misalnya sepertiga, separuh, dan seperempat, kecuali pada masjid dan kuburan. Sebab kedua benda yang disebut belakangan ini tidak bisa dijadikan kongsi.

Dalam *Mulhaqqat Al-'Urwah* yang merupakan kitab *fiqh* Imamiyah, dikatakan: Tidak sah mewakafkan barang yang digadaikan, dan tidak pula barang-barang yang tidak mungkin bisa diterima, seperti di udara dan ikan dalam air, sekalipun keduanya adalah miliknya. Juga, tidak boleh mewakafkan binatang yang hilang dan barang rampasan, yang

tidak mungkin dibebaskan oleh orang yang mewakafkan maupun yang menerima wakaf.⁶⁶

4) Orang yang Menerima Wakaf

Orang yang menerima wakaf ialah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. Untuknya disyaratkan hal-hal berikut ini:

- a) Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi.
- b) Hendaknya orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk memiliki.
- c) Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah, seperti tempat pelacuran, perjudian, tempat-tempat minuman keras, dan para perampok. Adapun wakaf kepada non-Muslim, seperti orang *dzimmi*, disepakati oleh 12 ulama mazhab sebagai sah, berdasar ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEKALIHAN
LAMPUNG

سَنُخْرِجُكُمْ وَلِمَّ الدِّينِ فِي يُقْتَلُوكُمْ لِمَ الدِّينِ عَنِ اللّٰهِ يَنْهَكُمُ لَّا
الْمُقْسَطِينَ تَحِبُّ اللّٰهَ اِنَّ اِلَيْهِمْ وَتُقْسَطُوا تَبْرُوهُمْ اَنْ دِيرَكُمْ م



“Allah tidak melarang kamuberbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah

⁶⁶*Ibid*, h. 28.

mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Mumtahanah : 8).⁶⁷

d) Hendaknya jelas orangnya dan bukan tidak diketahui.⁶⁸

b. Syarat Wakaf

Sedangkan syarat-syarat wakaf sebagai berikut:

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal.
- 2) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, pekuburan, (makam) dan yang lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab pengguna benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 803.

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, h. 647-649.

bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.

- 4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.⁶⁹

6. Macam-Macam Wakaf

Menurut para ulama secara umum wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf *ahli* yang disebut juga wakaf khusus atau keluarga dan wakaf umum atau wakaf *khairi*.

a. Wakaf Keluarga atau Wakaf Ahli

Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau *wakaf ahli* (di sebut juga dengan wakaf khusus) adalah wakaf yang khusus diperuntukkan untuk bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada dipustaka pribadinya untuk turunannya yang bisa diergunakan.

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.⁷⁰

Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragam Islam, seperti di negara-negara Timur Tengah misalnya, wakaf *ahli* ini setelah bertahun-tahun lamanya, menimbulkan masalah, terutama kalau wakaf keluarga itu berupa tanah pertanian. Maksud semula sama dengan wakaf umum, untuk

⁶⁹H. Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 243.

⁷⁰*Ibid.*

berbuat baik pada orang lain dalam rangka pelaksanaan amal kebajikan menurut ajaran Islam. Namun, kemudian terjadilah penyalahgunaan.

Penyalahgunaan itu misalnya:

- 1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia; dan
- 2) Wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanahnya.⁷¹

Oleh karena itu, di beberapa negara, karena penyalahgunaan tersebut, wakaf keluarga ini kemudian dibatasi bahkan dihapuskan (di Mesir misalnya, pada tahun 1952), sebab praktek-praktek menyimpang yang demikian tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁷²

Dalam hubungan dengan wakaf keluarga ini perlu dicatat bahwa hartapusaka tinggi di Minangkabau misalnya, mempunyai ciri-ciri yang sama dengan wakaf keluarga. Ia merupakan harta keluarga yang dipertahankan tidak dibagi-bagi atau diwariskan kepada keturunan secara individual, karena ia telah diperuntukkan bagi kepentingan

⁷¹Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 223.

⁷²*Ibid*, h. 112.

keluarga, memenuhi kebutuhan baik dalam keadaan biasa apalagi dalam keadaan yang tidak disangka-sangka (darurat).⁷³

b. Wakaf Umum atau Wakaf *Khairi*

Yang dimaksud dengan wakaf *khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemashlahatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah pekuburan dan sebagainya. Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya. Dari bentuk-bentuknya tersebut di atas, wakaf *khairi* ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.⁷⁴

⁷³ *Ibid*, h. 244.

⁷⁴ Moh. Daud Ali, *Op. Cit*, h. 89-91.

7. Bentuk-Bentuk Wakaf

a. Berdasarkan Peruntukannya

- 1) Wakaf *Ahli* (Wakaf Dzurri/Wakaf *'alal aulad*) yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.
- 2) Wakaf *Khairi* (kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).

b. Berdasarkan Jenis Harta

- 1) Benda Tidak Bergerak
 - a) Hak atas tanah: hak milik, strata *tittle*, HGB/HGU/HP
 - b) Bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun
 - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d) Benda tidak bergerak lain
- 2) Benda bergerak selain uang, terdiri dari:
 - a) Benda dapat berpindah
 - b) Benda dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan
 - c) Air dan bahar bakar minyak
 - d) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan
 - e) Surat berharga
 - f) Hak atas kekayaan intelektual
 - g) Hak atas benda bergerak lainnya

3) Benda bergerak berupa uang (Wakaf tunai, *cash waqf*).

c. Berdasarkan Waktu :

1) *Muabbad*, wakaf yang diberikan untuk selamanya

2) *Muaqqat*, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu

d. Berdasarkan Penggunaan Harta yang diwakafkan

1) *Ubasyir/dzati*; harta wakaf yang menghasilkan⁷⁵ pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit.

2) *Mistismary*, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.

B. Ketentuan Hukum Positif Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Pengertian wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan

⁷⁵Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), h. 63.

umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)).⁷⁶

b. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan ummat lainnya sesuai ajaran Islam.⁷⁷

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Di dalam pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini:

⁷⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 Ayat 1.

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, h. 1.

⁷⁸Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, h. 2.

- a. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Kompilasi Hukum Islam;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik;
- e. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf;
- f. Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf;
- g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- h. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

- a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada empat, yaitu:

- 1) Waqif (orang yang berwakaf)
- 2) Mauquf bih (Harta wakaf)
- 3) Mauquf ‘alaih (tujuan wakaf)
- 4) Shigat (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya).⁷⁹

Namun, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 6 menambahi rukun wakaf dengan:

- 1) Nadzir (pengelola wakaf)
- 2) Jangka Waktu Wakaf.⁸⁰

b. Syarat-syarat Wakaf

Setiap rukun wakaf di atas haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat Waqif (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan (*waqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:

- a) Merdeka
- b) Berakal sehat
- c) Dewasa (*baligh*)

⁷⁹Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Paps Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005), h. 110-111.

⁸⁰Hadi SetyaTunggal, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), h. 8.

d) Tidak dibawah pengampuan.

Pada pasal 8 Undnag-Undang No. 41 Tahun 2004 dikemukakan bahwa *waqif* Perorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan bagi *waqif* yang berasal dari organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.⁸¹

Kemudian bagi *waqif* yang berasal dari badan hukum dapat melakukan wakaf pabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk memenuhi harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran badan hukum yang bersangkutan.⁸²

2) Syarat *Mauquf bih* (harta wakaf)

Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

- a) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai.
- b) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.
- c) Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

⁸¹Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.* h. 15.

⁸²*Ibid.*

d) Benda itu tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau dipergunakan selain wakaf.⁸³

3) Tujuan Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang

mengantarkan seorang muslim kepada intitujuandan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.⁸⁴

Tujuan wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa, wakaf bertujuan memanfaatkan harta bendawakaf sesuai dengan fungsinya.

4) Fungsi Wakaf

Fungsi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah, mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomihartabendawakaf

untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan

Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana

bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama

⁸³ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat press, 2005), h. 20.

⁸⁴ *Ibid.* h. 84.

baik dalam hal ibadah atau pun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan bendawakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.⁸⁵

5) Syarat *Shighat* (ikrar)

Ikrar wakaf ialah pernyataan kehendak waqif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta bendamilikinya.⁸⁶

6) Syarat Nadzir

Pada Pasal 6 ayat (1) dalam UU Nomor 41/2004 dicantumkan Nadzir sebagai salah satu unsur atau rukun wakaf. Nadzir dapat berupa perorangan, organisasi atau badan hukum.⁸⁷ Adapun, syarat yang harus dipenuhi bagi Nazhir perorangan, yakni :

- a) WNI
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah

⁸⁵Depag Republik Indonesia, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag, 1997), h. 508.

⁸⁶Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). h. 141.

⁸⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 pasal 6 ayat (1).

- e) Mampu secara jasmani dan rokhani
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum⁸⁸

Apabila Nadzir berbentuk organisasi masyarakat yang harus dipenuhi selain pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nadzir perorangan, organisasi itu harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Jika berbentuk badan hukum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta badan hukum tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Tentunya pengurus badan hukum yang bersangkutan tetap memenuhi persyaratan Nadzir perorangan.⁸⁹ Sedangkan pada KHI Pasal 215 (4) syarat nadzir perorangan ditambah dengan adanya ketentuan nadzir bertempat tinggal di kecamatan tempat letak bendah diwakafkan.⁹⁰ Kemudian yang berhak menentukan nadzir wakaf adalah waqif. Mungkin ia sendiri menjadi nadzir, mungkin diserahkan kepada orang lain baik perorangan maupun organisasi. Namun agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk

⁸⁸Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 57.

⁸⁹Hadi Setya Tunggal, *Op. Cit*, h. 6.

⁹⁰*Ibid.* h. 7.

menentukan nadzirnya melalui persetujuan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).⁹¹

4. Prosedur Ikrar Wakaf

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Parwakafan Tanah Milik, tata cara mewakafkan dan pendaftarannya antara lain:

a. Tatacara perwakafan tanah milik:

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- 2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
- 3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 4) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 5) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud di atas, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada surat-surat berikut :
 - a) sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b) surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;

⁹¹*Ibid.* h. 8.

c) surat keterangan pendaftaran tanah;

d) izin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub
Direktorat Agraria setempat.

b. Pendaftaran wakaf tanah milik:

- 1) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
- 2) Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut, mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- 3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
- 4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan.
- 5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya, maka Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

C. Kedudukan Tanah Wakaf

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dipandang sebagai jaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, musholla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Dari data diatas jelas bahwa masjid, musholla, sekolah hanyalah sebagian dari benda yang diwakafkan. Sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu bahwa sultan (penguasa) pada saat itu selalu berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang untuk mengembangkan wakaf terus menerus.⁹²

Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam, melalui wakaf telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai dan mereka bisa melakukan berbagai kegiatan riset dan dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan

⁹²Hasan Wargakusumah, *Hukum Agraria I*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 43.

berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh misalnya bidang kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia. Dilihat dari segi bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Di beberapa Negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan pra-sarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, *real estate* dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.⁹³

Dari sejumlah negara-negara tersebut, Turki merupakan negarayang paling panjang sejarahnya dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf serta mencapai puncaknya pada masa Utsmaniyah. Pada tahun 1925 diperkirakan tanah wakaf mencapai lebih dari separo tanah produktif.⁹⁴

Di Turki, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh *mutawalli*, tapi juga oleh lembaga Direktorat Jendral Wakaf. Betapa serius Turki mengurus dan mengembangkan wakaf. Direktorat Jendral Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tapi juga memberikan supervisi dan kontrol (*auditing*) terhadap wakaf yang dikelola oleh *mutawalli*. Sedangkan sebuah lembaga yang memobilisasi sumber-sumber wakaf

⁹³Naziroeddin Rachmad, *Harta Waakaf: Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 453.

⁹⁴*Ibid.*

untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint venture* adalah *Waqf Bank & Finance Corporation*.⁹⁵

Selain Turki, Mesir juga sudah mengelola potensi wakafnya secara produktif. Awalnya, harta wakaf di Mesir juga tidak teratur. Untuk menertibkan hal itu, pemerintah Mesir menempuh langkah menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya, dengan menjaga dan mengawasi serta mengarahkan harta wakaf untuk tujuan-tujuan kebaikan sesuai dengan garis Undang-undang. Awalnya, persoalan tanah wakaf ini ditangani oleh sebuah Departemen. Namun, masalah-masalah terus bermunculan. Sampai pada Tahun 1971 dibentuk sebuah Badan Wakaf yang khusus menangani masalah wakaf dan pengembangannya.⁹⁶

Sesuai dengan Qonun No. 80/1971, Badan Wakaf ini bertugas untuk mengusut dan melaksanakan semua pendistribuan, serta semua kegiatan-kegiatan perwakafan sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Badan ini selain menguasai pengelolaan wakaf juga diberi kewenangan wakaf juga diberi kewenangan untuk membelanjakan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan di cabang, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir dan membuat laporan dan menginformasikannya kepada masyarakat.⁹⁷

Tentang kedudukan harta wakaf, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menerjemahkannya, golongan Hanafiah berpendapat bahwa harta wakaf tetap

⁹⁵ *Ibid*, h. 467.

⁹⁶ *Ibid*, h. 468.

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 91-95.

milik si wakif (orang yang memberi wakaf), hal ini didasarkan kepada hadis dari Ibnu Abbas r.a di mana Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak ada wakaf setelah turunnya surat an-Nisaa' (ayat tentang *al-faraidl*). Demikian juga pendapat dari golongan Malikiyah yang mengatakan bahwa harta wakaf dapat kembali kepada si wakif dalam waktu tertentu, atau waktu yang ditentukan sebagaimana yang diikrarkan oleh si wakif. Sedangkan golongan Syafi'iyah dan Hanabillah mengatakan bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf itu diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum.⁹⁸

Dalam pandangan al-Maududi (1985) sebagaimana dikutip oleh imam Suhadi, bahwa pemilikan harta dalam Islam itu harus disertai dengan tanggungjawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar dan fasilitas sosial.⁹⁹

Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan azas hukum yang universal. Azas tersebut diambil dari tujuan perwakafan. Allah swt sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara

⁹⁸ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 242.

⁹⁹ *Ibid.*

manusia (makhluk) dengan Allah (Khaliq). Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam hidup. Azas keseimbangan telah menjadi azas pembangunan, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu antara spirit dengan materi dan individu dengan masyarakat banyak.¹⁰⁰

Azas pemilikan harta benda adalah tidak mutlak, tetapi dibatasi atau disertai dengan ketentuan-ketentuan yang merupakan tanggung jawab moral akibat dari kepemilikan tersebut. Pengaturan manusia berhubungan dengan harta benda merupakan hal yang esensial dalam hukum dan kehidupan manusia. Pemilikan harta benda menyangkut bidang hukum, sedang pencarian dan pemanfaatan harta benda menyangkut bidang ekonomi dan keduanya bertalian erat yang tidak bisa dipisahkan.¹⁰¹

Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakikatnya milik Allah swt. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah (kepercayaan), yang mengandung arti, bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah. Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah:

قَدِيرُ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىٰ وَهُوَ فِيهِنَّ وَمَا وَاللَّأَرْضِ السَّمَوَاتِ مُلْكُ اللَّهِ

¹⁰⁰Hasan Wargakusumah., *Op. Cit*, h. 47.

¹⁰¹*Ibid.*

“Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Maidah: 120).¹⁰²

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga nazhir, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.¹⁰³

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shadaqah jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai nazhir) untuk mengurus dan mengelolanya.¹⁰⁴

Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan lembaga pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, misalnya, maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik si wakif, pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada atau lembaga atau yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Sedangkan yayasan tersebut memiliki tanggung jawab

¹⁰² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 170.

¹⁰³ H. Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 244.

¹⁰⁴ *Ibid.*

penuh untuk mengelola dan memberdayakannya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat banyak.¹⁰⁵

Dari penjeleasan-penjelasan di atas telah dipaparkan bahwa kedudukan tanah wakaf memiliki akibat hukum yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang selanjutnya tanah wakaf tersebut menjadi milik Allah swt, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.

D. Pemberdayaan Tanah Wakaf

Pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia sudah menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan bahkan wajib untuk diberdayakan demi tercapainya fungsi dan tujuan dari harta yang diwakafkan bagi kemashlahatan ummat. Namun dalam hal pemberdayaan dan pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih banyak persoalan yang belum terselesaikan secara baik.¹⁰⁶

Peraturan kelembagaan dan pengelolaan wakaf selama ini masih pada level di bawah UU, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI, dan beberapa aturan lain serta sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Hingga sampai akhir th. 2004 (27 th) dengan lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memaksimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala formil. Tidak seperti kelembagaan di bidang zakat yang sudah mencapai pada fenomena kemajuan yang cukup baik berdasarkan Kep. Menteri

¹⁰⁵Momon Soetisna Sandjaja, Sjachran Basan, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Bandung, Alimni, 1983), h. 34.

¹⁰⁶Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), h. 45.

Agama RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga kelembagaan wakaf dan pengelolaan benda-benda wakaf masih jauh dari memuaskan karena masih diatur oleh beberapa peraturan yang belum integral dan lengkap.¹⁰⁷

Paling tidak, sebelum lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat kendala-kendala formil yang sangat memberikan warna bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Ada beberapa alasan dimana kendala formil tersebut menjadi hambatan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal, yaitu:¹⁰⁸

1. Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf. Jika suatu persoalan yang cukup strategis seperti lembaga wakaf tidak diatur secara integral dan lengkap dalam pengelolaannya, maka lembaga tersebut sulit diharapkan maju dan berkembang secara baik. Pengintegrasian peraturan dan penambahan klausul penting secara lengkap dalam suatu undang-undang sangat mendesak dilakukan agar wakaf bisa tetangani secara terpadu dan maksimal.
2. Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi wakif, nazhir dan *mauquf 'alaih* (penerima wakaf), baik perseorangan, kelompok orang, organisasi/badan hukum. Sehingga UU 41 wakaf selama ini belum bisa dijadikan instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf. Belum adanya

¹⁰⁷ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. Pertama, (Depok: Mumtaz Publishing, 2005), h. 55.

¹⁰⁸ *Ibid.*

ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah perwakafan, membuka peluang terjadinya penyimpangan yang cukup lebar dalam pengelolaan dan atau pengabaian tugas-tugas kenazhiran. Sehingga ketika ditemukan penyelewengan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum nazhir, sulit bisa diselesaikan karena belum adanya koridor publik dalam advokasi persengketaan atau penyelesaian penyelewengan wakaf. Penyelewengan yang dilakukan oleh para nazhir nakal misalnya, dalam sejarahnya, belum ada yang diteruskan kepada penyelesaian pidana, karena peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu memberikan sanksi pidana yang tegas dan konkrit. Hal ini banyak terjadi pada harta wakaf yang dikelola oleh perorangan, seperti penggunaan tanah untuk kepentingan pribadi, golongan, bahkan diwariskan kepada keturunannya, sementara bukti perwakafan sulit ditemukan atau bahkan tidak ada, dan lain-lain.

3. Sebelum UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hanya mengatur pada lingkup perwakafan yang sangat terbatas, misalnya hanya pada wakaf tanah hak milik seperti UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 1977. Pengaturan perwakafan yang menyangkut dana *cash* (*cash waqf*), hak kepemilikan intelektual dan surat-surat berharga lainnya belum tersentuh, sedangkan di era seperti sekarang ini dimana uang dan surat-surat berharga lainnya menjadi *variabel* ekonomi yang cukup penting. Sehingga pengelolaan wakaf ini belum bisa dilaksanakan secara optimal.

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf selama ini, seperti PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ternyata belum memberikan dampak perbaikan sosial yang berarti bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena memang pengelolaan dan pengembangan wakaf masih berkisar pada perwakafan tanah dan belum menyentuh pada aspek pemberdayaan ekonomi umat yang melibatkan banyak pihak. Sehingga perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan karena kendala formil yang belum mengatur tentang harta benda wakaf bergerak yang mempunyai peran sangat sentral dalam pengembangan ekonomi makro. Apalagi diperparah oleh kebanyakan nazhir wakaf yang kurang atau tidak profesional dalam pemberdayaan wakaf.¹⁰⁹

Di samping kelemahan formil sebagaimana di atas, *political will* dari pihak pemerintah, khususnya pemerintah daerah bersama DPRD kurang memiliki “*greget*” terhadap pemberdayaan wakaf secara produktif melalui Perda yang mendukung dalam pemberdayaan wakaf.¹¹⁰

Setelah masalah peraturan perundangan yang terkait dengan pemberdayaan wakaf, aspek anggaran juga kurang mendapat perhatian untuk mengadakan proyek-proyek percontohan. Kita bisa memastikan, belum ada satu pemerintah daerah pun yang sudah dengan sadar memberikan ruang yang pantas untuk menganggarkan

¹⁰⁹Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 342.

¹¹⁰*Ibid.*

terhadap pemberdayaan wakaf secara produktif. Apalagi selama ini wakaf, termasuk pemberdayaannya”diselipkan” dalam penganggaran pembangunan dan peningkatan kehidupan beragama. Padahal kita juga tahu bahwa masalah tersebut sudah sedemikian banyak aspeknya, sehingga masalah wakaf nyaris tak tersentuh.¹¹¹

Oleh karena itu, hal yang cukup penting adalah pemberdayaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perda di setiap provinsi dan kabupaten secara maksimal. Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah memberikan peluang atas peran pemerintah daerah secara signifikan dalam upaya pemberdayaan wakaf secara produktif.¹¹²



¹¹¹Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Halal Guide, 2006), h. 55-57

¹¹²*Ibid.* h . 58.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Desa Pringsewu Utara

1. Sejarah Awal Desa Pringsewu Utara

Nama desa Pringsewu Utara adalah salah satu desa yang berdiri di wilayah dataran kecamatan Pringsewu dan terbentuk menjadi kelurahan sejak Pringsewu menjadi kabupaten pada tahun 2009. Desa Pringsewu Utara merupakan desa yang menjadi batas dari wilayah kecamatan Pringsewu meski banyak desa-desa lain yang berdiri setelahnya, akan tetapi Pringsewu Utara menjadi bagian kelurahan yang dibentuk bersamaan dengan peresmian kabupaten Pringsewu.¹¹³

Desa Pringsewu Utara selain berdiri karena putusan pemerintah daerah, diprakarsai juga oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan elemen-elemen lain yang peduli pada Pringsewu Utara. Maka dibentuklah panitia kelurahan yang tak lain akan menjadi kandidat pemerintah desa Pringsewu Utara dengan Ketua Bpk H. Sukrisno, Sekretaris Bpk. Heru Sambodo, Bendahara Chudali Muhaimin.

Pada tanggal 08 Juli 2009 diadakan pemilihan Kepala Desa Pringsewu Utara yang diadakan dilapangan Pringsewu Utara yang diikuti oleh 4 (empat) calon Kepala Pekon yaitu: Bpk Heru Sambodo, Bpk Muhamad Yusup, Bpk Ansuruddin dan Bpk Wasono. Dari pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bpk Heru Sambodo untuk

¹¹³Dokumen Pemerintah Desa Pringsewu Utara.

menjadi Kepala Desa Pringsewu Utara pada periode pertama, kemudian dilanjutkan oleh Bpk Ansuaddin sebagai Kepala Desa Pringsewu Utara pada periode kedua.¹¹⁴

Berikut ini nama-nama kepala Desa Pringsewu Utara dari awal:

TABEL I
SUSUNAN NAMA KEPALA PEKON

NO	NAMA KEPALA PEKON	TAHUN MEMERINTAH	KETERANGAN
1.	Heru Sambodo	2009-2014	Kepala Desa Pringsewu Utara
2.	Ansuaddin	2014-2019	Kepala Desa Pringsewu Utara

2. Potensi Umum

- a. Luas Pekon = 181 Ha
- 1) Tanah Sawah
 - a) Sawah Irigasi Teknis = - Ha
 - b) Sawah Irigasi ½ Teknis = - Ha
 - c) Sawah Tadah Hujan = 40 Ha
 - 2) Tanah Kering
 - a) Tegal/Ladang = 35 Ha
 - b) Pemukiman = 104 Ha
 - 3) Tanah Basah
 - a) Tanah Rawa = - Ha
 - b) Asang Surut = - Ha

¹¹⁴ *Ibid.*

4) Tanah Perkebunan

a) Tanah Perkebunan Rakyat = - Ha

b) Tanah Perkebunan Negara = - Ha

c) Tanah Perkebunan Swasta = - Ha

5) Tanah Fasilitas Umum

a) Kas Pekon = - Ha

b) Lapangan = 2 Ha

c) Perkantoran Pemerintah = - Ha

d) Lainnya = - Ha

6) Tanah Hutan

a) Hutan Lindung = - Ha

b) Hutan Produksi = - Ha

c) Hutan Konversi = - Ha

7) Tipologi

a) Desa kepulauan tidak*

b) Desa pantai/pesisir tidak*

c) Desa sekitar hutan tidak*

d) Desa terisolasi tidak*

e) Desa perbatasan dengan negara lain tidak*

f) Desa perbatasan dengan negara lain tidak*



g) Desaperbatasandenganpropinsi lain tidak*¹¹⁵

b. KondisiUmumPekon

1) Batas Wilayah Desa

LetakgeografiPekonKutawaringin ,terletak diantara:

- a) Sebelahutara : Sidoharjo
- b) Sebelahtimur : Margakaya
- c) Sebelahselatan : Podomoro
- d) Sebelahbarat : Fajar Agung

2) GeografisLetakdanLuas Wilayah

Desa Pringsewu Utara merupakan salah satu dari 14 Desa di Wilayah Kecamatan Pringsewu. Desa Pringsewu Utara mempunyai luas wilayah seluas 181 Hektar. Iklim Desa Pringsewu Utara, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Tropis yaitu Musim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Pringsewu Utara dimana mayoritas penduduk berpenghasilan dari pertanian, baik tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan.¹¹⁶

c. JumlahPenduduk

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*

Desa Pringsewu Utara mempunyai Jumlah Penduduk 8.318 Jiwa, yang
 tersebar dalam 5 Wilayah Dusun dan 31 RT
 dengan Perincian sebagaimana tabel :

**TABEL II
 JUMLAH PENDUDUK**

NO	NAMA WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK				KET
		KK	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	DUSUN I	664	754	529	1283	
	RT 01	354	381	252	633	
	RT 02	310	373	277	650	
2	DUSUN II	751	776	847	1623	
	RT 03	296	355	416	771	
	RT 04	455	421	431	852	
3	DUSUN III	1142	964	1309	2273	
	RT 05	280	281	398	679	
	RT 06	394	277	351	628	
	RT 07	468	406	560	966	
4	DUSUN IV	706	772	674	1446	
	RT 08	146	139	258	397	

	RT 09	270	278	228	506	
	RT 10	290	355	188	543	
5	DUSUN V	826	852	841	1693	
	RT 11	488	490	486	976	
	RT 12	338	362	355	717	

3. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Jumlah

- 1) Jumlah total = 8.318 orang
- 2) Jumlah laki-laki = 4.118 orang
- 3) Jumlah perempuan = 4.200 orang
- 4) Jumlah Kepala Keluarga = 4.089 KK

b. Umur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
TABEL III
JUMLAH UMUR
 RAMAINTAN
 LAMPUNG

UMUR	JUMLAH
0-10 Tahun	1107 Orang
11-20 Tahun	1799 Orang
21-30 Tahun	2545 Orang
31-40 Tahun	1692 Orang
41-50 Tahun	1133 Orang

51-60 Tahun	970 Orang
>60 Tahun	42 Orang
TOTAL	8.318Orang

c. Pendidikan

1) Belumsekolah	=	357	orang
2) Pernahsekolah SD tapitidaktamat	=	436	orang
3) Tamat SD/ sederajat	=	1540	orang
4) SLTP/ sederajat	=	1472	orang
5) SLTA/ sederajat	=	1543	orang
6) D-1	=	340	orang
7) D-3	=	2408	orang
8) S-1	=	179	orang
9) S-2	=	43	orang
Jumlah	=	8.318	orang/jiwa

d. Mata Pencaharian Pokok

1) Petani	=	2600	orang
2) Buruhtani	=	1350	orang
3) Buruh/swasta	=	2602	orang
4) PegawaiNegeri	=	198	orang
5) Pengrajin	=	4	orang

6) Pedagang	=	103	orang
7) Peternak	=	45	orang
8) Guru	=	70	orang
9) Montir	=	23	orang
10) Dokter	=	5	orang
11) Bidan	=	8	orang
12) Perawat	=	17	orang
13) Mengurusrumahtangga	=	1.118	orang
14) Lain-lain	=	175	orang.

e. Agama

1) Islam	=	7.816	orang
2) Kristen	=	157	orang
3) Katholik	=	273	orang
4) Hindu	=	55	orang
5) Budha	=	17	orang

f. Etnis

1) Lampung	=	158	orang
2) Jawa	=	5623	orang
3) Sunda	=	2464	orang
4) Padang	=	12	orang

- 5) Batak = 8 orang
- 6) Palembang = 47 orang
- 7) Dayak = - orang
- 8) Bugis = 6 orang¹¹⁷

4. Prasarana dan Sarana Transportasi

a. Jalan Desa

- 1) Panjang jalan aspal = - km
- 2) Panjang jalan makam = - km
- 3) Panjang jalan tanah = 12 km
- 4) Jalan aspal kondisinya rusak = - km
- 5) Jalan makam kondisinya tidak sempurna = - km
- 6) Jalan tanah kondisinya sulit dilintasi/tak jelas = 3,1 km

b. Jalan Antar Desa/Kecamatan

- 1) Panjang jalan aspal = 3 Km
- 2) Panjang jalan makam = - km
- 3) Panjang jalan tanah = - km
- 4) Jalan aspal kondisinya rusak = 1 km
- 5) Jalan makadam kondisinya tidak sempurna = - km
- 6) Jalan tanah kondisinya sulit dilintasi/tak jelas = - km

c. Jembatan Desa

- 1) Jumlah jembatan beton = 1 unit

¹¹⁷*Ibid.*

2) Jumlah jembatan besi = - unit

3) Jumlah jembatan kayu/bambu = 1 unit

5. Saran dan Prasarana Desa

Kondisi saran dan prasarana umum Desa Pringsewu Utara

secara garis besar adalah sebagai berikut :

a. Lembaga Pendidikan

Jumlah keberadaan Prasarana Pendidikan di Desa Pringsewu

Utara adalah sebagai berikut :

TABEL VI
PRASARANA PENDIDIKAN

NO	Nama Pendidikan	Jumlah sekolah	Lokasi/Dusun
01	TK/PAUD	2	I Dan III
02	SD/MI	3	I II V
03	SMP Muhammadiyah	1	III
04	SMA Muhammadiyah	1	III
05	Lain-lain	-	-

b. Prasarana Kesehatan

Jumlah keberadaan Prasarana Kesehatan di Desa Pringsewu Utara

adalah sebagai berikut :¹¹⁸

TABEL VII
PRASARANA KESEHATAN

¹¹⁸*Ibid.*

NO	TempatIbadah	Jumlah
1	Poskespek	1
2	Posyandu	3
3	BalaiPengobatan	1
4	PraktekBidan	3

c. TempatIbadah

JumlahkeberadaanPrasaranaTempatIbadah di Desa Pringsewu Utara adalahsebagaiberikut :

**TABEL VIII
PRASARANA TEMPAT IBADAH**

NO	TempatIbadah	Jumlah
1	MASJID/MUSHOLLA	5/8
2	GEREJA	-
3	PURA	-
4	Vihara	-

d. PrasaranaUmum

JumlahkeberadaanPrasaranaUmum di Desa Pringsewu Utara adalahsebagaiberikut :

**TABEL IX
PRASARANA UMUM**

BalaiDesa	JalanKabupaten	Jalan Kecamatan	JalanDesa

1	15 Km	4 Km	2 Km
---	-------	------	------

B. Sejarah Pembentukan Tanah Wakaf dan Struktur Pengelolaannya

Tanah wakaf yang ada di Pringsewu Utara merupakan Tanah Hak milik dari seseorang yang bernama Bapak. Alm. Widodo yang dibelinya dari seorang Pengusaha pada tahun 2005 silam yang sebelumnya menjadi tanah keluarga sebagaimana tanah-tanah hak milik lainnya yang diperuntukkan untuk wakaf tersebut luasnya kurang lebih 2.600 m² kisaran harga Rp. 100.000,00_.¹¹⁹

Pada tahun 2009 akhir tepatnya di bulan November Bapak Widodo meninggal dunia, dan secara otomatis hak kepemilikan tanah tersebut jatuh pada anak pertamanya yaitu Bapak Chudali Muhaimin melalui jalur pewarisan. Pada tahun 2010 tanah tersebut dikelola oleh bapak Chudali Muhaimin seutuhnya.¹²⁰

Sebagai salah satu keluhan masyarakat di wilayah Pringsewu Utara kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu, saat ini telah banyak mengalami pertumbuhan dan perkembangan di segala aspek termasuk dengan perkembangan di wilayah pemukiman dan kepadatan akibat pertumbuhan serta penambahan penduduk kelurahan Pringsewu Utara. Dan hal ini sudah tentu membawa tuntutan dan kebutuhan akan adanya sarana maupun fasilitas sosial bagi masyarakat itu sendiri

¹¹⁹Untung, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30.

¹²⁰Rohil, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30.

termasuk fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di wilayah kelurahan Pringsewu Utara.¹²¹

Kebutuhan ini semakin *urgen* dan mendesak untuk dipenuhi karena Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada pada saat ini yang telah lama menjadi fasilitas sosial masyarakat kelurahan Pringsewu Utara secara *de jure*(hukum) dan *de facto*(kenyataan) berada di luar wilayah Kelurahan Pringsewu Utara, atau berada di wilayah kelurahan Pringsewu Barat yang kondisinya sudah semakin menyempit dan tidak terkelola dengan baik, sehingga memerlukan perluasan lokasi bahkan pengadaan TPU yang baru yang lebih memadai.

Selain daripada itu patut disadari bahwa TPU yang selama ini digunakan oleh masyarakat kelurahan Pringsewu Utara, pemanfaatan dan pengelolaan dilakukan secara bersama-sama oleh warga kelurahan. Dan ini tentu menjadi persoalan tersendiri terutama mengenai asset kepemilikan, tanggung jawab pengelolaan serta penataan dan ketertiban secara umum, untuk itu dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat, memberikan jaminan ketersediaan fasilitas umum melalui musyawarah yang mencapai kesepakatan secara bulat untuk membentuk panitia pengadaan lahan TPU yang berada di wilayah Pringsewu Utara.¹²²

Karena sudah adanya kesepakatan bersama maka tanah yang akan digunakan sebagai TPU adalah tanah hak milik dari Bapak Chudali Muhaimin dengan jalan ia

¹²¹Rihan, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30.

¹²²Jumandi, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30.

mewakafkan tanah tersebut untuk pemakaman di wilayah Pringsewu Utara melalui pembentukan panitia yang telah disepakati bersama.¹²³

Bapak Chudali Muhaimin mewakafkan tanah wakaf itu atas kemauan sendiri dan diserahkan kepada nadzir organisasi yang tersusun dalam bentuk kepanitiaan.¹²⁴

Struktur Pengelolaan Tanah wakaf

Desa Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

- 
1. Penasehat : Hendarman
: Suhailil Irianto
 2. Penanggung Jawab : Lurah Pringsewu Utara
 3. Ketua : Chudali Muhaimin
: Ikhsan Isro
 4. Sekretaris : Muhajir
: Oki Irawan
 5. Bendahara : Maryanto
: Yudimin
 6. Seksi-seksi
 - a. Seksi Penghimpunan Dana
Koordinator : Seluruh Bayan
Anggota - Kolektor Yang ditunjuk
 - b. Seksi Perlengkapan/Umum

¹²³Chudali Muhaimin, Sebagai Ketua Panitia, *Wawancara*, Pringsewu Utara Rabu, 30 januari 2018, pukul 2.00.

¹²⁴Jumandi, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30.

- c. Koordinator : Gino Aji Wibowo
- d. Anggota
- Riyadi
 - Patwadi
 - Heram Candra S.

e. Seksi Kebersihan

- Koordinator : Mukhtajar
- Anggota
- Hamdan Fibrianto
 - Yuli Priono
 - Syaifudin Zukhri
 - A. Hayun Rifa'i¹²⁵

C. Pola Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif

Tanah wakaf yang ada di desa Pringsewu Utara itu sudah dikelola sejak tahun 2010 oleh bapak Chudali Muhaimin yang dengan membentuk panitia dari masyarakat Pringsewu Utara untuk digunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi warga setempat yang disaksikan oleh pejabat PPIW.¹²⁶

Pelaksanaan Tanah wakaf ini memang digunakan sebagai fasilitas umum sebagai tanah pemakaman bagi warga desa Pringsewu Utara dan berjalan sesuai dengan bentuk kepanitian yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam pengelolaannya. Namun seiring berjalannya waktu tanah tersebut dimanfaatkan oleh

¹²⁵Dokumen Panitia Pemebntukan Wakaf desa Pringsewu Utara.

¹²⁶Rendra, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30.

wakif yang tak lain sebagai ketua panitia tersebut sebagai ladang bisnis selain ladang amal bagi dan fasilitas umat.

Wakif mengelola tanah makam ini dengan memungut atau mengambil biaya pakai atas makam namun secara sukarela, memang proses pembayaran ini sekilas terlihat seperti sewa-menyewa tetapi hal ini tidak seperti apa yang kita bayangkan, jika sewa-menyewa ditetapkan biaya serta waktunya dengan kontrak dan sesuai kesepakatan berbeda halnya dengan masalah tanah wakaf ini. Pembayaran diberikan secara sukarela oleh warga desa setempat sebagai biaya pakai dan biaya kebersihan untuk tanah pemakaman tersebut.¹²⁷

Sebagian warga yang penulis wawancarai, yaitu Untung, Rohil, Rihan dan Jumandi mengatakan bahwa pembayaran atas tanah tersebut sebagai tanda terimakasih warga atas penggunaan tanah pemakaman yang telah disediakan oleh wakif, tetapi hal ini dilakukan bukan hanya sekedar tanda terimakasih atas penggunaan tanah, lebih kepada kewajiban atas warga desa untuk mengeluarkan biaya penggunaan meski tidak ditetapkan berapa besar nominalnya dan tidak sedikit dari warga desa setempat mengeluhkan akan ketidakjelasan perkembangan dari tanah pemakaman tersebut.

Menurut penjelasan wakif biaya yang dikeluarkan oleh warga desa setempat digunakan untuk perawatan atas tanah pemakaman itu dan wakif berniat untuk memperluas lahan pemakaman meski sampai saat ini belum terealisasi karena

¹²⁷ Ujang, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.00.

disebabkan minimnya lahan kosong yang bisa diperuntukkan sebagai tanah makam dan memiliki tempat yang strategis.

Biaya yang telah dibayarkan oleh warga desa setempat melalui bendahara panitia dialokasikan untuk melakukan perawatan dan kebersihan tanah pemakaman yang tampak menyelimuti tanah makam tersebut, meski pada kenyataannya masyarakat yang bertugas sebagai petugas kebersihan untuk tanah pemakaman itu tidak merasa bahwa biaya yang telah diterima wakif digunakan sebagai perawatan untuk tanah pemakaman apalagi untuk perluasan lahan pemakaman tersebut.¹²⁸

Terkait dengan persoalan tanah yang diwakafkan oleh wakif bahwa bahwa penulis sudah mempertanyakan status tanah tersebut, apakah dalam keadaan sengketa atau tanah milik, apakah tanah wakaf tersebut bersertifikat sah menurut undang-undang yang berlaku. Menurut keterangan wakif, tanah tersebut merupakan tanah milik pribadi dan tidak ada sengketa apapun didalamnya, serta sudah didaftarkan sebagai tanah wakaf untuk dibuatkan sertifikat, tetapi masih dalam proses penyelesaian pembuatannya, begitu penjelasan yang diutarakan wakif.¹²⁹

Pembersihan tanah pemakaman dilakukan oleh bagian kebersihan yang telah ditentukan tugasnya dalam pembentukan panitia sebagaimana dijelaskan dalam bahasan sebelumnya. Mereka melakukan kegiatan ini sebulan sekali dan dilakukan terus menerus, tetapi seringkali kegiatan ini malah menjadi kegiatan formal semata, bukan benar-benar dilakukan secara konsisten, bahkan kegiatan ini bila tidak diawasi

¹²⁸Wiwid, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 03.00.

¹²⁹Chudali Muhaimin, *Op. Cit*, Rabu, 30 Januari 2018, pukul 2.30-3.15.

oleh petugas yang telah ditunjuk tidak akan berjalan sesuai dengan ekspektasi serta bisa berlarut-larut (ngaret) dalam melakukan kegiatan ini.¹³⁰

Selain dari kegiatan kebersihan yang dilakukan warga desa Pringsewu Utara secara rutin, mereka juga melakukan perkumpulan setiap pertengahan tahun dalam rangka memantau perkembangan tanah wakaf yang digunakan sebagai tempat pemakaman bagi warga desa Pringsewu Utara, namun sudah sekian kali perkumpulan itu dilakukan oleh warga desa setempat, tidak pula menemukan titik terang akan perkembangan dari tanah tersebut. Jika ditanya dengan wakif yang sekaligus sebagai ketua panitia hal ini, ia selalu mengutarakan keluhan dan kendalanya untuk memperluas lahan pemakaman dengan dalih sulitnya mendapatkan lahan yang kosong dan strategis untuk digunakan sebagai tanah pemakaman.¹³¹



¹³⁰ Jumali, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018, Pukul 19.45.

¹³¹Suyadi, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 03.30.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif di Desa Pringsewu Utara

Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu yang bersifat rangkap, karena di satu pihak perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan di pihak lain perbuatan tersebut juga menimbulkan suatu badan hukum di dalam hukum adat serta sanggup ikutserta dalam kehidupan sebagai subjek hukum.

Pelaksanaan kegiatan wakaf di desa Pringsewu Utara Kab. Pringsewu dalam hal ini wakaf sebagai tanah pemakaman umum bagi warga desa setempat. Pelaksanaan Tanah wakaf ini memang digunakan untuk fasilitas umum sebagai tanah pemakaman bagi warga desa Pringsewu Utara dan berjalan sesuai dengan bentuk kepanitian yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam pengelolaannya. Namun seiring berjalannya waktu tanah pemakaman itu dimanfaatkan oleh wakif yang tak lain adalah ketua panitia tersebut sebagai ajang bisnis selain ladang amal bagi diri wakif dan fasilitas ummat.

Dalam hal ini, kaitannya dengan pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif justru dilakukan dengan membentuk kepanitian dan sekilas terlihat formal, serta didukung dengan adanya persetujuan dari pejabat desa dalam membentuk kepanitian tanah wakaf ini dimana wakif turut andil dalam struktur kepanitiaan yang diketuai oleh wakif itu sendiri.

Pelaksanaan tanah wakaf ini memang seyogyanya dikelola oleh nadzir, dalam hal ini nadzir organisasi yaitu masyarakat yang tercantum sebagai pengurus dalam mengelola tanah ini. Karena kelalaian nadzir dalam mengelola tanah tersebut, maka wakif memanfaatkan tanah wakaf itu dengan menjadikan tanah wakaf ini sebagai bisnis baginya dan tidak menghiraukan kesepakatan yang telah dibuat dan mengenyampingkan prosedur ikrar wakaf yang berlaku.

Wakif mengelola tanah makam ini dengan memungut atau mengambil biaya pakai atas makam namun secara sukarela, memang proses pembayaran ini sekilas terlihat seperti sewa-menyewa tetapi hal ini tidak seperti apa yang kita bayangkan, jika sewa-menyewa ditetapkan biaya serta waktunya dengan kontrak dan sesuai kesepakatan berbeda halnya dengan masalah tanah wakaf ini. Pembayaran diberikan secara sukarela oleh warga desa setempat sebagai biaya pakai dan biaya kebersihan untuk tanah pemakaman tersebut.

Sebagian warga yang penulis wawancarai mengatakan bahwa pembayaran atas tanah tersebut sebagai tanda terimakasih warga atas penggunaan tanah pemakaman yang telah disediakan oleh wakif, tetapi hal ini dilakukan bukan hanya sekedar tanda terimakasih atas penggunaan tanah, lebih kepada kewajiban atas warga desa untuk mengeluarkan biaya penggunaan meski tidak ditetapkan berapa besar nominalnya dan tidak sedikit dari warga desa setempat mengeluhkan akan ketidakjelasan perkembangan dari tanah pemakaman tersebut.

Menurut penjelasan wakif biaya yang dikeluarkan oleh warga desa setempat digunakan untuk perawatan atas tanah pemakaman itu dan wakif berniat untuk

memperluas lahan pemakaman meski sampai saat ini belum terealisasi karena disebabkan minimnya lahan kosong yang bisa diperuntukkan sebagai tanah makam dan memiliki tempat yang strategi, namun pada kenyataannya biaya tersebut dijadikan sebagai ladang bisnis dan ajang memperkaya diri bagi wakif dalam hal ini sebagai ketua panitia itu sendiri.

B. Praktik Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif Dilihat dari Perspektif Hukum Islam dan Menurut Hukum Positif

1. Praktik Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif Dilihat dari Perspektif Hukum Islam

Islam jelas mengatur tentang perwakafan meski tidak dijelaskan secara rinci dan masih membutuhkan dalil-dalil, nash serta ijtihad para ulama' dalam menjelaskan tatanan perwakafan ini, sebagaimana Rasulullah SAW menggunakan kata *Al-Habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf, maka yang dimaksud dengan wakaf adalah menahanya atau menahansuatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.

Wakaf jelas hukumnya diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum yang mana setiap orang yang berhak memanfaatkannya demi kepentingan ummat dan menjalankan fungsi wakaf itu sesuai dengan syariat Agama, bukan untuk di ambil manfaat dari harta benda wakaf itu, seperti halnya yang dilakukan oleh wakif di desa Pringsewu Utara di mana ia memanfaatkan tanah wakaf itu dengan mengambil biaya atas penggunaan tanah yang telah ia wakafkan yang seharusnya

tanah pemakaman itu memiliki tujuan yang mulia selain dari peribadatan kepada Allah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemashlahatan ummat.

Pelaksanaan tanah wakaf tidak semestinya dilakukan dengan cara-cara yang bathil dan bertentangan menurut syari'ah serta dapat merugikan pihak-pihak tertentu, karena pada hakikatnya tanah wakaf bukan untuk diambil manfaatnya demi kepentingan pribadi, melainkan demi terwujudnya kemashlahatan ummat. Hal ini menjadi sangat ironis bila tanah wakaf yang semula menjadi ladang amal serta jariah bagi si pemberi wakaf (wakif), justru malah menjadi ladang bisnis dan *profit* semata.

Menurut penulis, pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif di desa Pringsewu Utara tidak sesuai dengan tuntunan syari'ah yang berlaku tentang perwakafan. Tanah wakaf itu seharusnya diberikan dan diperuntukkan untuk menjadi ladang amal bagi si pemberi wakaf sebagai wujud rasa kecintaannya kepada Allah demi mendatangkan manfaat bagi kemashlahatan ummat serta mewujudkan kesejahteraan umum, bukan malah sebaliknya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi semata dan menjadi ajang mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup.

2. Praktik Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif Dilihat dari Perspektif Hukum Positif

Pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia sudah menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan bahkan wajib untuk diberdayakan demi tercapainya fungsi dan tujuan dari harta yang diwakafkan bagi kemashlahatan ummat. Namun dalam hal

pemberdayaan dan pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih banyak persoalan yang belum terselesaikan secara baik.

Peraturan kelembagaan dan pengelolaan wakaf selama ini masih pada *level* (tingkatan) di bawah UU, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI, dan beberapa aturan lain serta sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Hingga sampai akhir tahun 2004 (27 tahun) lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memaksimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala formil. Tidak seperti kelembagaan di bidang zakat yang sudah mencapai pada fenomena kemajuan yang cukup baik berdasarkan Kep. Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga kelembagaan wakaf dan pengelolaan benda-benda wakaf masih jauh dari memuaskan karena masih diatur oleh beberapa peraturan yang belum integral dan lengkap.

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf selama ini, seperti PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ternyata belum memberikan dampak perbaikan sosial yang berarti bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena memang pengelolaan dan pengembangan wakaf masih berkisar pada perwakafan tanah dan belum menyentuh pada aspek pemberdayaan ekonomi umat yang melibatkan banyak pihak. Sehingga perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan karena kendala formil yang belum mengatur tentang harta benda

wakaf bergerak yang mempunyai peran sangat sentral dalam pengembangan ekonomi makro. Apalagi diperparah oleh kebanyakan nazhir wakaf yang kurang atau tidak profesional dalam pemberdayaan wakaf.

Di samping kelemahan formil sebagaimana di atas, *political will* dari pihak pemerintah, khususnya pemerintah daerah bersama DPRD kurang memiliki “*greget*” terhadap pemberdayaan wakaf secara produktif melalui Perda yang mendukung dalam pemberdayaan wakaf.

Setelah masalah peraturan perundangan yang terkait dengan pemberdayaan wakaf, aspek anggaran juga kurang mendapat perhatian untuk mengadakan proyek-proyek percontohan. Kita bisa memastikan, belum ada satu pemerintah daerah pun yang sudah dengan sadar memberikan ruang yang pantas untuk menganggarkan terhadap pemberdayaan wakaf secara produktif. Apalagi selama ini wakaf, termasuk pemberdayaannya”diselipkan” dalam penganggaran pembangunan dan peningkatan kehidupan beragama. Padahal kita juga tahu bahwa masalah tersebut sudah sedemikian banyak aspeknya, sehingga masalah wakaf nyaris tak tersentuh.

Oleh karena itu, hal yang cukup penting adalah pemberdayaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perda di setiap provinsi dan kabupaten secara maksimal. Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah memberikan peluang atas peran pemerintah daerah secara signifikan dalam upaya pemberdayaan wakaf secara produktif.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak hanya mengatur tentang bagaimana wakaf harus di peruntukkan, namun lebih dari itu undang-undang

ini mengatur juga tentang pengelolaanya dan bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi yang seharusnya diperhatikan wakif dalam hal ini ketua panitia pembentukan tanah wakaf. Jadi, tidak ada lagi oknum yang bisa menyelewengkan suatu kebijakan ataupun keadaan yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan pribadi dan nafsu semata, sehingga terciptanya kesejahteraan umum, dan kemashlahatan ummat.

Tujuan wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Fungsi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah, mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terciptanya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnyapun dapat menggunakan harta benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya

Dibentuknya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan sedikit kepastian terkait pelaksanaan wakaf terutama dalam hal pengelolaannya meskipun belum secara rinci. Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya semakin banyak masalah-masalah yang akan timbul. Sehingga pemerintah dianjurkan membuat peraturan-peraturan yang dapat mendukung pelaksanaan perwakafan terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya.

Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 22, berisikan tentang hartabendawakafhanyabisa diperuntukkanbagi: (1). saranadankegiatanibadah; (2) saranadankegiatanpendidikandankesehatan; (3) bantuankepada fakir miskin, anakterlantar, yatimpiatu, beasiswa; (4) kemajuandanpeningkatanekonomi; dan (5) kemajuandankesejahteraanumumlainnya yang tidakbertentangdengansyari'ahdanperaturanperundang-undangan, serta Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, No. 60 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan PP No.28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dimana seharusnya harta benda wakaf diperuntukkan untuk kegiatan peribadatan dan lain-lain serta tidakbertentangdengansyari'ahdanperaturanperundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang hukum perwakafan.

Pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf ini juga telah diatur secara jelas dalam peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undan No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 2, 4 dan 5 yang memuat bahwa wakaf sah apabila

dilakukan menurut syari'ah; dan wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya; serta wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka jika dilihat dari tinjauan hukum positif tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif ini jelas hukumnya tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan syari'at Agama.

Menurut penulis, pelaksanaan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh wakif di desa Pringsewu Utara dalam hal ini memungut biaya atas pemakaian tanah makam yang sudah diwakafkan oleh wakif meski pembayarannya diberikan secara sukarela kepada wakif melalui bendahara yang diatur dan disepakati oleh warga desa setempat, tidak lah sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku secara umum dan bertentangan dengan UU serta Peraturan Pemerintah yang terkait.

Memungut biaya atas pemakaian tanah makam yang sudah diwakafkan oleh wakif meski pembayarannya diberikan secara sukarela kepada wakif melalui bendahara yang diatur dan disepakati oleh warga desa setempat untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan hakikat wakaf yang seharusnya.

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan lembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan ummat lainnya sesuai ajaran Islam.

Di dalam pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang Pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan kegiatan wakaf di desa Pringsewu Utara Kab. Pringsewu dalam hal ini wakaf sebagai tanah pemakaman umum bagi warga desa setempat. Pelaksanaan Tanah wakaf ini memang digunakan untuk fasilitas umum sebagai tanah pemakaman bagi warga desa Pringsewu Utara dan berjalan sesuai dengan bentuk kepanitian yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam pengelolaannya. Namun seiring berjalannya waktu tanah pemakaman itu dimanfaatkan oleh wakif yang tak lain adalah ketua panitia tersebut sebagai ajang bisnis selain ladang amal bagi diri wakif dan fasilitas ummat.
2. Ditinjau dari hukum Islam, jelas hukumnya bahwa wakaf diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum yang mana setiap orang yang berhak memanfaatkannya demi kepentingan ummat dan menjalankan fungsi wakaf itu sesuai dengan syariat Agama, bukan untuk di ambil manfaat dari harta benda wakaf itu, seperti halnya yang dilakukan oleh wakif di desa Pringsewu Utara di mana ia memanfaatkan tanah wakaf itu dengan mengambil biaya atas penggunaan tanah yang telah ia wakafkan yang seharusnya tanah pemakaman itu memiliki tujuan yang mulia. Pelaksanaan

tanah wakaf tidak semestinya dilakukan dengan cara-cara yang bathil dan bertentangan menurut syari'ah serta dapat merugikan pihak-pihak tertentu, karena pada hakikatnya tanah wakaf bukan untuk diambil manfaatnya demi kepentingan pribadi, melainkan demi terwujudnya kemashlahatan ummat.

Jika ditinjau menurut hukum positif, pelaksanaan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh wakif di desa Pringsewu Utara dalam hal ini memungut biaya atas pemakaian tanah makam yang sudah diwakafkan oleh wakif, tidak lah sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku secara umum dan bertentangan dengan PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memuat bahwa wakaf sah apabila dilakukan menurut syari'ah, memanfaatkan sesuai dengan fungsinya, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

B. Saran

1. Masyarakat desa Pringsewu Utara, hendaknya dapat mengetahui dan memahami serta mengerti tentang permasalahan yang terjadi, dan berlandaskan dengan peraturan yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum positif agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesenjangan sosial dikemudian hari.
2. Wakif, sepatutnya bisa menjadi lebih bijak selaku pewakaf dan sekaligus ketua panitia tanah wakaf dalam menjaga amanah ummat sesuai dengan

syari'at agama dengan tujuan untuk kemashlahatan masyarakat banyak serta menghindari pemikiran/tujuan untuk memperkaya diri.

3. Ulama, diharapkan ikut andil dalam memberikan dan menyampaikan pencerahan kepada masyarakat dalam materi ceramahnya sehingga masyarakat mengetahui dan memahami Islam secara utuh, khususnya dalam hal ini masalah perwakafan.
4. Aparat Desa, diharapkan perannya menjadi fasilitator dalam meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat sehingga masyarakat mengetahui, memahami serta mengamalkan ajaran Islam tersebut khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

A'an Efendi Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016);

Abdir Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979);

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: IchtiarBaru Van Houve, 1989);

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994);

Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat press, 2005);

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994);

Abu Abdu al-Rahman Ahmad bin Shu'ayb bin 'Ali al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Dar al-Fikr: Beirut, 1995), J. VI;

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. Pertama, (Depok: Mumtaz Publishing, 2005);

Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989);

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, (Bandung: Al-Maarif, 1977);

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997);

Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004);

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. 25, 2002);

Akhmad Khudori, *Kamus 3 Bahasa Arab-Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012);

Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Abu Abdillah bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Badr drizbah, *Shahih al-Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindi*, Juz 4, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1987);

Andrew Altman, *Arguing about Law: An Introduction to Legal Philosophy*, (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 2007);

Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003);

Chudali Muhaimin, Sebagai Ketua Panitia, *Wawancara*, Pringsewu Utara Rabu, 30 Januari 2018, pukul 2.00;

Cholid Nurbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007);

Depag Republik Indonesia, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag, 1997);

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Al Waah, 2004);

Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI NO.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999);

_____, *Fiqh Wakaf*, Edisi Revisi Cetakan Kelima (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007);

_____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007);

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012);

Dokumen Panitia Pembentukan Wakaf desa Pringsewu Utara;

Dokumen Pemerintah Desa Pringsewu Utara;

Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007);

Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Paps Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005);

H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006);

Hadi Setya Tunggal, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005);

H.A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluargaan dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015);

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004);

HasanWargakusumah, *HukumAgraria I*, (Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama, 1995);

Hasby Ash-Shiddiqie, *FilsafatHukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: BulanBintang, 1995);

H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. Ke-9;

H. Ismail Nawawi, *FiqhMuamalahKlasikdanKontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012);

HusainiUsmandanPurnomoSetiadi Akbar, *MetodologiPenelitianSosial*, (Jakarta: BumiAksara, 1995);

Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, (Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyah, 1996);

Imam Abu Khusaini bin Hajjaz, *Shoheh Muslim*, Jilid II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994);

Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Halal Guide, 2006);

Jhon Austin, *The province of Jurisprudence Determined*, Wilfried E. Rumble (ed), (Cambridge: Cambridge University Press, 2001);

J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011);

Jumali, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018, Pukul 19.45;

Jumandi, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30;

Kaelan, M.S., *Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005);

Kholidi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2009);

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 Ayat 1;

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, Cet. XVII);

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011);

M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988);

Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998);

Momon Soetisna Sandjaja, Sjachran Basan, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Bandung, Alimni, 1983);

Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006);

Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khalifa: Cet. III, 2007);

Naziroeddin Rachmad, *Harta Waakaf: Pengertian, Perkembangannya dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Duluan Sekarang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 pasal 6 ayat (1);

Rendra, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30;

Rihan, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30;

Rohil, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30;

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013);

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006);

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014);

Susiadi, *Metode Penelitian*, (LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung: 2015);

Suyadi, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 03.30;

Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003);

Teknik Pengumpulan Data (Wawancara, Angket, dan Observasi) (On-line), Tersedia di: [http://www. Karyatulisku.com/2016/04/teknik-pengumpulan data wawancara.html](http://www.Karyatulisku.com/2016/04/teknik-pengumpulan-data-wawancara.html)(01 April 2016);

Ujang, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.00;

Untung, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30;

Wiwid, *Wawancara*, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 03.00;

